



PUTUSAN

Nomor **519/Pdt.G/2018/PA.Kis.**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai Talak antara:

Pemohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batubara, Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada KUSYANTO, SH., Advokat/Pengacara & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Kusyanto, SH & Rekan, berkantor di Jalan S. Parman Nomor 109A Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 204/KS/2017/PA.Kis tanggal 4 Mei 2018, sebagai
Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batubara (di rumah orang tua kandungnya yang bernama Bapak Dahlan), selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan No.519/Pdt.G/2018/PA.Kis



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2018, telah mengajukan permohonan Cerai Talak telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 519/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 02 Mei 2018, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1.Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Masehi atau bertepatan dengan 09 Sya'ban 1436 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. 186/42/V/2015, tanggal 27 Mei 2015.

2.Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas.

3.Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah pernikahan yang didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak.

•Anak kandung I (Pr) umur 2,5 tahun.

•Anak kandung II (Lk) umur 1 tahun.

4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah waramah akan tetapi pada pertengahan bulan Mei 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

- Termohon kurang bersyukur atas biaya hidup sehari-hari yang diberikan Pemohon.

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan No.519/Pdt.G/2018/PA.Kis



- Termohon sering berkata-kata kasar dan berkata-kata ingin bercerai kepada Pemohon.

5. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon.

6. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Termohon tersebut maka pada tanggal 10 Oktober 2017 Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas. Hal inilah yang merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 6 bulan lamanya.

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut diatas, telah pula didamaikan oleh pihak keluarga, namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.

8. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon

9. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, waramah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan No.519/Pdt.G/2018/PA.Kis



Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran.

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk "Mengizinkan Pemohon Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran"

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon".

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan No.519/Pdt.G/2018/PA.Kis



tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena pemohon tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dilanjutkan membacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI TERTULIS

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: Kk:02.26.06/PW-01/VIII/136/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batu Bara, tanggal 12 Agustus 2017, bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.1;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi.
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon.



- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 27 Mei 2015, dan saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon berlangsung.
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2016 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan Pemohon dan Termohon juga selalu minta cerai dari Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, sebanyak dua kali.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sejak bulan Oktober 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi;

2. Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kemanakan kandung Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri, yang menikah pada tanggal 27 Mei 2015, dan saksi hadir saat akad nikah Pemohon dan Termohon berlangsung.



- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa Pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Mei 2016 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang telah diberikan Pemohon dan Termohon juga selalu minta cerai dari Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, sebanyak dua kali pada tahun 2016 dan tahun 2017, saat Pemohon dan Termohon sedang berada di rumah abang kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, sejak bulan Oktober 2017, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu lagi.
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan lagi kepada saksi.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan No.519/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) *jo.* Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan Kuasa Hukum kepada Advokad/Pengacara, terhadap Kuasa Pemohon tersebut setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi sebagai kuasa hukum telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 Tentang Advokad, sehingga Kuasa Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg *jo.* pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwakili oleh Kuasanya hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini akan diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi baru bisa dilaksanakan (diwajibkan) jika kedua belah pihak pada hari sidang yang telah ditentukan hadir di persidangan, namun untuk memenuhi maksud pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan No.519/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989, serta Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah optimal memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak Mei tahun 2016 yang disebabkan Termohon selalu cemburu kepada Pemohon, bahkan Termohon hingga menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan sejak bulan Oktober tahun 2017 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah berkomunikasi lagi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang telah *dinazagelen*, setelah diteliti oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut memuat

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan No.519/Pdt.G/2018/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Pemohon, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama, dan saksi kedua maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil permohonan Pemohon. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap permohonan Pemohon telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan No.519/Pdt.G/2018/PA.Kis



- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei tahun 2016 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering berkata – kata kasar dan ingin bercerai kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2017, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orangtua Termohon, sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pertengkaran dan perselisihan tersebut sampai tahap akhir persidangan selama lebih kurang 8 bulan ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon*, mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, maka tujuan pernikahan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena sudah tidak ada kehendak dari Pemohon maupun Termohon untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan No.519/Pdt.G/2018/PA.Kis



وان عزموا الطلاق فان الله
سميع عليم.

*"Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya,
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi kriteria salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon (petitum angka 2) yang memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH sebagai Ketua Majelis, Mhd. Ghozali, S.HI dan Ervy Sukmarwati, S.HI, MH,, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan No.519/Pdt.G/2018/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 Hijriyah, dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Rosminto, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurul Fauziah, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Mhd. Ghazali, S.HI.

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

Panitera Pengganti

Rosminto, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 391.000,00 |
- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan No.519/Pdt.G/2018/PA.Kis

